

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang, dalam perkembangannya Indonesia membuat program pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian tersebut harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Usaha untuk tercapaian tujuan program yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4), program pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip-prinsip yang ada perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian di Indonesia. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional yang dimaksud berupa sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi

yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Negara senantiasa memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif, dibentuklah lembaga pembiayaan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pembiayaan yang mempunyai fungsi untuk membantu Bank Indonesia berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan mengawasi lembaga perbankan antara lain himpunan bank-bank nasional maupun bank-bank negara. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap bank – bank tersebut tertuang dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk pengaturan dan mengawasi lembaga keuangan bukan bank yang tertuang dalam Pasal 6 huruf b, dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga keuangan bukan bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan. Penyempurnaan

terkait penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014. Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014, bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk mendapat kendaraan bermotor diwajibkan menerapkan uang muka (*down payment*) kepada debitor bagi kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga, roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi paling rendah diberi 20% (dua puluh persen) dari harga barang bersangkutan, dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna diberi uang muka (*down payment*) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga barang bersangkutan. Pasal 17 ayat (3), ketentuan mengenai besaran uang muka (*down payment*) kepada debitor dapat ditinjau kembali serta perubahannya yang diatur dengan Surat Edaran OJK.

Surat Edaran OJK yang digunakan untuk melengkapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 17 ayat (3) Nomor 29/POJK.05/2014, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 pada romawi II mengenai besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan merinci lebih jelas dari Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 mengenai perusahaan pembiayaan yang

mempunyai nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan kepada debitur sebesar paling rendah 15% (lima belas persen) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, dan paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna. Bagi perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, dan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna. Besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor dihitung dari harga jual kendaraan bermotor yang bersangkutan. Perubahan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan yang semula dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan lalu mengalami perubahan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan adanya kebijakan itu mengalami perubahan yang menimbulkan akibat bagi perusahaan pembiayaan. Akibat yang ditimbulkan adalah

meningkatkan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor secara makro dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional walaupun terbatas pada perusahaan pembiayaan yang rasio kredit macetnya atau NPF (*Non Performing Financing*) tercatat pada angka 5% (lima persen).<sup>1</sup> Menurut Firman Turmantara Ketua HLKI Jabar Banten dan DKI, kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tidak lagi mempertimbangkan kemampuan dari segi konsumen yang mengesampingkan asas kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta penurunan besaran uang muka (*down payment*) dapat merugikan konsumen lantaran bisa lebih konsumtif.<sup>2</sup>

Pertengahan Tahun 2015 OJK merencanakan akan menurunkan kembali besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 0% (nol persen), rencana OJK mengenai hal ini berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang nilai rasio kredit macet atau NPF (*Non Performing Financing*) dibawah atau sama dengan 1% (satu persen). OJK mengharapkan dengan adanya pemangkasan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor ada kenaikan dari perusahaan pembiayaan yang terbilang rendah dibandingkan pencapaian tahun 2014, dan perusahaan pembiayaan dapat menurunkan kredit macetnya supaya tingkat kesehatannya tidak buruk. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, pihaknya tidak menginginkan pembiayaan terlalu dipicu tanpa memperhatikan kualitas dari kredit. Potensi adanya kredit macet yang tinggi

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Siaran Pers Ojk Turunkan Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan NO.SP-56/DKNS/OJK/07/2015*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SiaranPers-OJK-Turunkan-Uang-Muka-Pembiayan-Kendaraan-Bermotor-bagi-PerusahaanPembiayaan/siaran-pers-ojk-turunkan-uang-muka-pembiayaan-kendaraan-bermotor-bagiperusahaan-pembiayaan.pdf> diakses Kamis 1 Desember 2016, pukul 23.30 WIB.

<sup>2</sup>Gita Arwana Cakti, 2016, *Uang Muka Rendah Bisa Berdampak Negatif*, <http://koran.bisnis.com/read/20160801/445/570837/uang-muka-rendah-bisa-berdampak-negatif> diakses Kamis 1 Desember 2016, pukul 23.40 WIB.

diakibatkan karena melemahnya perekonomian Indonesia, sehingga perusahaan pembiayaan akan menjaga kredit mereka sendiri.<sup>3</sup>

Rencana menurunkan besaran uang muka (*down payment*) 0% (nol persen) pembayaran kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan mengalami pengkajian oleh Dewan Komisioner OJK dan pegawai OJK bagian IKNB sehingga tanggal 13 Desember 2016 dikeluarkanlah peraturan baru mengenai pembiayaan konvensional dalam Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan baru yang dikeluarkan OJK mengenai besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan dilihat dari tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, bagi perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dalam keadaan baik maka dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) yang rendah kepada konsumennya. Perusahaan pembiayaan yang kondisi tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Finance*) lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) maka dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah 5% (lima persen) dari harga kendaraan bersangkutan bagi kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dan memiliki nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) dapat menerapkan uang muka (*down payment*) paling rendah 10% (sepuluh persen) keseluruhan kendaraan, perusahaan pembiayaan yang

---

<sup>3</sup>Mona Tobing, 2016, OJK Wacanakan DP Kendaraan 0 % (Persen), <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/19/073200926/OJK.Wacanakan.DP.Kendaraan.0.Persen> diakses Rabu 30 November 2016, pukul 12.30 WIB.

tingkat kesehatan keuangan dan memiliki rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) maka dapat menerapkan uang muka (*down payment*) 15% (lima belas persen), perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) maka dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) sebesar 15% sampai 20% dilihat dari kategori kendaraan bermotor, dan perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi dari 5% dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) sebesar 20% sampai 25% tergantung dari kategori kendaraan yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana akibat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan?
2. Apakah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan akan memberikan akibat positif bagi perusahaan pembiayaan?

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian:

1. Menganalisis akibat yang ditimbulkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. Menganalisis akibat dan perbedaan yang ditimbulkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan dengan Peraturan OJK sebelumnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum ekonomi dan bisnis secara khusus, terutama dalam tinjauan terhadap surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/seojk.05/2015 dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 47/seojk.05/2016 tentang besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan dan akibatnya bagi perusahaan pembiayaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah membuat Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan



lainnya mempertimbangkan kepentingan perusahaan pembiayaan untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia dengan berpatok kesegala aspek.

- b. Bagi perusahaan pembiayaan dengan adanya penelitian ini supaya dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam memberikan dana kepada konsumen atau debitur lembaga pembiayaan dengan menjaga tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.
- c. Bagi penulis adanya penelitian ini guna memperoleh hasil untuk menambah wawasan pengetahuan masalah hukum khususnya tentang kebijakan otoritas jasa keuangan dalam kerangka tujuan hukum, serta dapat membandingkan akibat yang diperoleh bagi perusahaan pembiayaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kerangka Tujuan Hukum merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Gerry Smith Hutapea, 100510475, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul penulisan skripsi adalah Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melaksanakan Mediasi. Rumusan masalah yang dipaparkan penulis mengenai bagaimanakah independensi otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan mediasi? Hasil penelitian penulis berupa, Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan merupakan pelaksanaan mediasi perbankan yang ideal, sebab Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya juga mengawasi proses perbankan,

Gerry Smith Hutapea dalam penulisan skripsi lebih menekankan pada Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Mediasi.

2. Livi Winardi Wendy, 100510312, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul penulisan skripsi adalah Promblematika Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis berupa bagaimana penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisioner Ex-officio dalam peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan? Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini mengenai pengaturan pengawasan perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan Pasal 8 huruf A Undang – Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 huruf C Undang – Undang nomor 23 tahun 1995 tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia, Livi Winardi Wendy lebih menekankan kepada Promblematika Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
3. Depris Rolan Sirait, 080500863, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang – Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan Masalah yang digunakan ialah Bagaimana Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang – Undang nomor 21 tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan? Hasil dari penelitian ialah Perlindungan konsumen asuransi semakin berkembang dan diperluas pengetahuannya akan hak-hak konsumen pasca terbentuknya OJK secara yuridis normatif, pengawasan terhadap perasuransi, Depris Rolan Sirait lebih menekankan kepada penulisan skripsi Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang diteliti. Hal yang diteliti yaitu mengenai:

1. Berdasarkan pengertian Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan fungsi, tugas, wewenang pegaturan dan pengawasan.
2. Berdasarkan pengertian Lembaga Pembiayaan dengan kebijakan di bidang pengembangan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
3. Berdasarkan pengertian Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Bagi Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Paymen) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arti penting kebijakan otoritas jasa keuangan dalam kerangka tujuan hukum, yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) terkait dengan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta, hlm.182.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terpapar pada Pasal 6 huruf c mengenai Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Serta Pasal 8 huruf b mengenai untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6, OJK memiliki wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - 3) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
  - 5) Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/seojk.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.
  - 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Paymen*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku teks, surat kabar (koran), dan berita internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum.
- 2) Wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum/skripsi.

c. Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Wawancara dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Bapak Andi Tito dan General Manager Bess Finance Ibu Fie Kian.

4. Metode Analisis Data

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan dan wawancara yang disusun secara sistematis, kemudian diseleksi atau dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penelitian

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II: PEMBAHASAN

Meliputi tinjauan mengenai Otoritas Jasa Keuangan serta Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari Lembaga Pembiayaan. Besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016. Akibat yang ditimbulkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

### BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran